

<http://doi.org/10.21009/JRMSI>

DOI: [doi.org/10.21009/JRMSI.013.1.07](https://doi.org/10.21009/JRMSI.013.1.07)

## **PEMETAAN SOSIAL TERINTEGRASI SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN CSR, STUDI KASUS PT BUMI SUKSESINDO DI BANYUWANGI**

**Zainal Abidin**

Universitas Jenderal Soedirman

Email: [zaidinsidik@gmail.com](mailto:zaidinsidik@gmail.com)

**Rimi Gusliana Mais**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STEI) Indonesia

Email: [rimigusliana@gmail.com](mailto:rimigusliana@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Artikel ini menjelaskan tentang implementasi pemetaan sosial di wilayah pertambangan Tumpang Pitu Banyuwangi yang dikelola oleh PT Bumi Suksesindo. Kegiatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi beberapa indikator standar terkait kondisi sosial politik dan budaya, serta merumuskan strategi pelaksanaan pengembangan masyarakat melalui program CSR. Objek pemetaan sosial adalah para pemangku kepentingan di beberapa wilayah pertambangan, yaitu Desa Sumberagung, Sumbermulyo, Pesanggaran, Sarongan, dan Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dokumen yang dihasilkan dari pemetaan sosial ini menjadi masukan bagi BSI sebagai bagian dari kepatuhan terhadap regulasi, mitigasi risiko, dan juga langkah inisiasi di luar regulasi untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan survey dengan studi kasus tunggal. Hasil penelitian menunjukkan kegiatan pemetaan sosial yang terintegrasi menjadi dasar bagi perusahaan untuk merumuskan program yang tepat dan tepat sasaran yang dituangkan dalam Rencana Induk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) 2019-2023.

**Kata Kunci: CSR, Pemetaan Sosial, Pengembangan Masyarakat**

## PENDAHULUAN

Sejak Revolusi Industri, alam terus dieksploitasi, akibatnya terjadi kerusakan alam. Perekonomian dunia hanya berputar di antara para pemilik modal. Dikotomi pemilik modal dan pekerja semakin ketat, dan jurang antara kaya dan miskin semakin melebar. Kemiskinan juga menjadi agenda pemerintah di berbagai negara.

Program SDG (Sustainable Development Goals) yang diluncurkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2016 juga mempromosikan dunia tanpa kemiskinan. Program ini merupakan langkah lanjutan setelah berakhirnya program MDGs (Millenium Development Goals) 2000-2015. Setiap negara yang telah meratifikasi program ini wajib melaksanakan program tersebut pada setiap tingkat kebijakannya.

Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) mengatur Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai elemen penting dalam kerangka SDG yang meliputi aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya. CSR adalah wajib berdasarkan Pasal 74 UU dengan sanksi bagi perusahaan jika mereka tidak melaksanakannya.

PT Bumi Suksesindo (BSI) adalah perusahaan pertambangan Penanaman Modal Dalam Negeri yang memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tertanggal 9 Juli 2012, berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 dengan luas wilayah operasi 4.998 hektar terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Sesuai perizinan, kegiatan BSI fokus pada produksi emas dan tembaga di Operasi Tujuh Bukit (Tumpang Pitu).

Berdasarkan peraturan yang berlaku, setiap usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia wajib memiliki dokumen pemetaan sosial bagi masyarakat sekitar kegiatan penambangan, pengolahan, dan pemurnian yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Induk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Oleh karena itu, BSI menyiapkan dokumen pemetaan sosial yang mengintegrasikan strategi pelibatan pemangku kepentingan jangka panjang dengan dan merumuskan kontribusi strategis BSI terhadap pembangunan berkelanjutan, khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Dokumen tersebut menunjukkan kepatuhan BSI terhadap regulasi, proses mitigasi risiko, dan komitmen untuk melampaui regulasi dalam rangka pelaksanaan CSR perusahaan.

<http://doi.org/10.21009/JRMSI>

## **TELAAH PUSTAKA**

### **Pertambangan di Indonesia**

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan barang tambang (Prabowo, 2009). Survei Price Waterhouse Coopers (PWC) menyebutkan kontribusi produk pertambangan Indonesia sebesar 11% dari nilai ekspor sejak 2002, 2,7% dari produk domestik bruto, dan 920 juta USD dalam pajak dan non-pajak (Sarmadi, 2012). Lebih lanjut disebutkan sektor pertambangan membuka lapangan pekerjaan yang cukup besar baik dalam proses produksi maupun dalam berbagai bentuk produk dan jasa penunjang.

Di sisi lain, kegiatan pertambangan mineral sering diindikasikan dengan perusakan dan atau pencemaran lingkungan. Proses pengupasan permukaan, pengerukan lapisan tertentu dari perut bumi, dan diikuti dengan pemisahan mineral berharga menggunakan bahan kimia berbahaya menunjukkan kecenderungan tersebut. Di beberapa lokasi penambangan terlihat jelas bahwa kerusakan lingkungan diakibatkan oleh kelalaian perusahaan dan atau masyarakat dalam melakukan rehabilitasi lahan. Beruntung, masyarakat dan pemerintah mulai menyadari kondisi tersebut dan berusaha melakukan perbaikan. Ke depan, penambangan mineral di Indonesia harus dilakukan dengan lebih memperhatikan kelestarian alam yang menjamin keberlangsungan kehidupan secara keseluruhan.

Pengelolaan sumber daya alam, termasuk pertambangan mineral berharga, merupakan salah satu solusi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. UUD 1945 pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Pasal 33 Ayat 4). Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya alam harus diarahkan pada pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia.

Masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya pelestarian lingkungan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan di muka bumi ini mendorong Pemerintah untuk mengubah konsep pembangunan secara menyeluruh. Paradigma pembangunan yang berfokus pada manfaat ekonomi mulai berubah arah menuju konsep pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan

<http://doi.org/10.21009/JRMSI>

lingkungan. Pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

Peningkatan kualitas kesejahteraan sosial dan pengelolaan lingkungan dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang terkendali untuk mencapai keselarasan antara manusia dan lingkungan (Subagyo, 2002). Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana akan menciptakan kesejahteraan rakyat Indonesia serta terselenggaranya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

### **Pengembangan masyarakat**

Peningkatan kualitas sosial dan lingkungan tercermin dalam kegiatan pengembangan masyarakat. Pemberdayaan adalah kegiatan untuk membantu masyarakat memperoleh kekuatan untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan secara mandiri (Saugi dan Sumarno, 2015). Mardikunto dan Soebiato (2019) menyatakan kegiatan pemberdayaan adalah upaya mendorong individu, kelompok, dan masyarakat luas agar memiliki kemampuan untuk membuat pilihan dan mengendalikan lingkungannya untuk memenuhi keinginannya, termasuk akses terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, kegiatan sosial, dan lain-lain.

Padahal, Pemerintah telah mengambil inisiatif dan tanggung jawab dalam proses pembangunan masyarakat dalam waktu yang relatif lama (Gubbels dan Koss, 2004). Dalam perkembangannya, beberapa lembaga ekonomi juga telah melakukannya sebagai bagian dari program CSR. Tindakan pengembangan masyarakat sekarang dianggap sebagai aktivitas profesional yang dicirikan oleh pekerjaan sosial (Chamid, 2004). Pada tahap selanjutnya, tanggung jawab sosial perusahaan dilaksanakan sebagai investasi sosial yang menekankan pada dampak jangka panjang atau berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan yang menguntungkan semua pihak, baik perusahaan maupun masyarakat.

### **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)**

Meningkatnya kepedulian publik terhadap kesetaraan dan hak asasi manusia dalam tata kelola bisnis menyebabkan isu-isu terkait CSR menempati posisi strategis. Pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat telah memperkuat peran penting tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam keberlanjutan bisnis. Tanggung jawab ini mencakup aspek ekonomi, sosial, etika, dan lingkungan yang terkait dengan perilaku perusahaan seperti etika bisnis, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, pelestarian lingkungan,

<http://doi.org/10.21009/JRMSI>

perlakuan manusiawi terhadap pekerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan konsumen.

Meski bersifat sukarela, namun penerapan CSR di perusahaan terus berkembang dan diakui oleh banyak perusahaan di Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan CSR berdampak positif terhadap aktivitas perusahaan (Orlitzky, et al, 2003), meskipun pada awalnya CSR hanya dianggap sebagai pemborosan uang (Friedman, 1970). Kini program CSR telah berubah fungsinya sebagai investasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang (Radyati, 2014).

Secara umum pelaksanaan CSR menyangkut sisi internal dan eksternal perusahaan (Calveras, 2013). Secara internal dapat dilakukan dengan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan, menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, meningkatkan kesejahteraan karyawan, dan memberantas praktik bisnis negatif. Secara eksternal, implementasi CSR harus mampu membangun kembali dan meningkatkan aspek kesejahteraan masyarakat di mana perusahaan beroperasi dan melestarikan lingkungan. Pelaksanaan CSR internal dan eksternal menjamin eksistensi perusahaan di lokasi operasinya (D'Amato, Henderson, dan Florence, 2009).

### **Konsep Pemetaan Sosial**

Manajemen pemangku kepentingan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam membina dan menjaga keberlangsungan operasi perusahaan (Pratama, 2014). Masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasional perusahaan merupakan salah satu pemangku kepentingan yang perlu dikelola dengan melakukan: (1) Identifikasi masalah dan klasifikasi pemangku kepentingan, (2) Analisis dan perumusan strategi pengelolaan pemangku kepentingan, dan (3) Pengelolaan pemangku kepentingan yang berkelanjutan . Ketiga kegiatan ini dikenal sebagai pemetaan sosial. Perencanaan program perusahaan yang melibatkan masyarakat biasanya didahului dengan pemetaan sosial sehingga dapat memberikan manfaat yang nyata serta mengantisipasi potensi konflik sosial yang mungkin terjadi.

Pemetaan sosial adalah proses identifikasi situasi dan kondisi masyarakat yang dilakukan secara sistematis melalui pengumpulan informasi dan data profil terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi di lokasi tertentu (Suharto, 2002). Rudito dan Famiola (2008) menyatakan pemetaan

<http://doi.org/10.21009/JRMSI>

sosial harus mampu menjelaskan, menganalisis, dan mengenali pemangku kepentingan mulai dari individu, kelompok, organisasi, forum, modal sosial, komunitas rentan, potensi konflik, dll. Netting, et.al. (1993:68) menyebutkan tiga alasan utama yang penting untuk pemetaan sosial: 1. Manusia dan lingkungannya merupakan subyek utama dalam pembangunan masyarakat. 2. Pengembangan masyarakat juga memerlukan analisis dan pemahaman tentang latar belakang, sejarah, dan perkembangan masyarakat saat ini. 3. Masyarakat terus berubah sesuai dengan perubahan arus kekuasaan, struktur ekonomi, sumber pendanaan, dan peran penduduk. Pemetaan sosial adalah alat untuk memahami dan menafsirkan perubahan ini.

Pada akhirnya, pemetaan sosial diharapkan dapat menjadi alat untuk menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat melalui perencanaan program yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil pemetaan sosial akan menghasilkan beberapa rencana intervensi perusahaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian pemetaan sosial terpadu ini dilakukan dengan menggunakan observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan penekanan pada pendekatan partisipatif yang berorientasi pada rencana aksi, dan keterlibatan masyarakat adalah sesuatu yang tidak dapat dikesampingkan (Mikkelsen, 2001). Pemetaan dilakukan dengan menggunakan pedoman AA1000: Stakeholder Engagement Standard (Accountability, 2015) dengan identifikasi pemangku kepentingan sebagai berikut:

**Tabel 1. Dasar Identifikasi Pemangku Kepentingan**

Informasi Pengelompokan	Informasi Pengelompokan
Ketergantungan Kelompok dan individu yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki ketergantungan terhadap kegiatan produksi/hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan BSI.	Ketergantungan Kelompok dan individu yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki ketergantungan terhadap kegiatan produksi/hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan BSI.
Tanggung Jawab Kelompok dan individu yang memiliki kewajiban hukum, komersial,	Tanggung Jawab Kelompok dan individu yang memiliki kewajiban hukum, komersial, operasional, atau etika/moral organisasi terkait operasi BSI.

<http://doi.org/10.21009/JRMSI>

operasional, atau etika/moral organisasi terkait operasi BSI.

Ketegangan Kelompok dan/atau individu yang dianggap membutuhkan perhatian segera karena mempengaruhi kinerja keuangan, masalah ekonomi yang lebih luas, serta masalah sosial dan lingkungan. Ketegangan Kelompok dan/atau individu yang dianggap membutuhkan perhatian segera karena mempengaruhi kinerja keuangan, masalah ekonomi yang lebih luas, serta masalah sosial dan lingkungan.

Pengaruh Kelompok dan/atau individu yang dianggap memiliki dampak tinggi/sedang/rendah terhadap keberlangsungan usaha BSI. Pengaruh Kelompok dan/atau individu yang dianggap memiliki dampak tinggi/sedang/rendah terhadap keberlangsungan usaha BSI.

Beragam Perspektif Kelompok dan/atau individu yang memiliki sikap yang berbeda (netral positif, netral kritis, dan netral negatif/kontra) berpotensi menyebarkan pandangan yang berbeda dan menimbulkan risiko bagi kelangsungan usaha BSI. Beragam Perspektif Kelompok dan/atau individu yang memiliki sikap yang berbeda (netral positif, netral kritis, dan netral negatif/kontra) berpotensi menyebarkan pandangan yang berbeda dan menimbulkan risiko bagi kelangsungan usaha BSI.

Sumber: AA1000, Standar Keterlibatan Pemangku Kepentingan (Keberlanjutan, 2015).

Data yang dianalisis dalam penelitian ini diperoleh dengan cara:

1. Studi dokumen: berupa dokumen milik PT BSI berupa Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dokumen dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Barat Daya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur dan Kabupaten Banyuwangi, RPJM desa-desa di wilayah studi, dan dokumen lain yang berkaitan dengan tujuan penelitian.
2. Wawancara informan mendalam dengan teknik bola salju untuk mengekstrak data spesifik tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat dan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat.
3. Analisis tren, timeline sejarah, dan pohon masalah untuk menangkap kondisi masyarakat di masa lalu dan sekarang. Analisis tersebut terkait dengan sejarah suatu wilayah beserta

<http://doi.org/10.21009/JRMSI>

beberapa kejadian kerentanan yang pernah terjadi berdasarkan konteks kerentanan dengan strategi penghidupan, dan bagaimana masyarakat mengatasinya.

4. Transect walk adalah perjalanan keliling daerah pengamatan untuk mengetahui dan mendapatkan penjelasan tentang sebaran sumber daya, kenampakan, bentang alam, penggunaan lahan utama, terutama untuk pemukiman, dan kegiatan ekonomi seperti perikanan, perkebunan, peternakan, dan lokasi infrastruktur. untuk fasilitas umum.

Sustainable Livelihood Approach (SLA) digunakan untuk menilai dan menganalisis kebutuhan, serta memperoleh pemahaman yang lebih baik dan holistik tentang masyarakat (sumber daya alam, kondisi sumber daya manusia, dan potensi lokal, kelembagaan, aset masyarakat, masalah sosial dan politik) yang mempengaruhi kelompok miskin dan rentan di wilayah operasional perusahaan. Kajian SLA dilakukan di lima desa yang termasuk di Kecamatan Pesanggaran, yaitu (1) Desa Sumberagung, (2) Desa Sumbermulyo, (3) Desa Pesanggaran, (4) Desa Sarongan, dan (5) Desa Kandangan. Kecamatan Pesanggaran terletak di bagian selatan Kabupaten Banyuwangi dengan luas wilayah 80,36 km<sup>2</sup>. Hasil analisis diharapkan dapat memfasilitasi perusahaan/lembaga lain untuk berkontribusi secara strategis dalam pengentasan kemiskinan melalui program pengembangan masyarakat.

## **HASIL DAN PENELITIAN**

### **Tinjauan Regional**

Kabupaten Banyuwangi terdiri dari 24 kecamatan, 28 desa, dan 189 desa. Secara umum topografi daratan di bagian barat dan utara Kabupaten Banyuwangi berkontur pegunungan, sedangkan di bagian selatan merupakan dataran rendah dan pantai. Ketinggian dataran berkisar antara 0 – 2.500 meter di atas permukaan laut. Daerah dataran rendah memiliki potensi untuk pengembangan pertanian dan daerah pesisir memiliki potensi untuk menghasilkan ikan dan biota laut lainnya.

Berdasarkan proyeksi tahun 2017, jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi akan mencapai 1.604.897 jiwa yang terdiri dari 789.926 laki-laki dan 805.971 perempuan dengan laju pertumbuhan rata-rata 0,44%. Kepadatan penduduk di Kabupaten Banyuwangi mencapai 277 jiwa/km<sup>2</sup>. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Banyuwangi dalam tiga tahun terakhir (2015-2017) mengalami peningkatan. Data BPS (2017) menunjukkan angka IPM kabupaten berada pada kategori sedang dengan besaran 69,64, dan sedikit di bawah angka IPM

<http://doi.org/10.21009/JRMSI>

Provinsi Jawa Timur pada tahun yang sama, yaitu 70,27. Angka IPM merupakan indikator pencapaian dan dampak pembangunan kependudukan suatu daerah, terutama yang berkaitan dengan komponen dasar kualitas pembangunan manusia. Beberapa parameter IPM yang mengukur kinerja pembangunan pendidikan antara lain Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah (EYS), partisipasi sekolah, dan rata-rata lama sekolah. Selain itu, daya beli beberapa kebutuhan pokok diukur dengan rata-rata jumlah pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan.

Sebagian besar desa sebagai objek penelitian merupakan daerah dataran rendah hingga perbukitan dengan ketinggian antara 0-125 meter di atas permukaan laut. Di hamparan wilayah tersebut, beberapa bukit memiliki potensi pertambangan (emas, tembaga, dll) dengan cadangan yang cukup besar, termasuk di bukit Tumpangpitu, di desa Sumberagung. Sektor pertanian dan perikanan telah menjadi mata pencaharian utama masyarakat di Kecamatan Pesanggaran secara turun temurun. Padi dan palawija merupakan andalan masyarakat. Ada kecenderungan konversi komoditas besar-besaran di daerah ini dimana sebagian besar sawah ditanami buah naga dan jeruk, bahkan tanah di kanan kiri jalan utama desa dan pekarangan rumah juga ditanami buah naga.

Perkebunan kelapa juga cukup luas, terutama di desa Sarongan dan Kandangan. Hasil utama pohon kelapa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan baku pembuatan gula merah. Di kedua desa tersebut juga terdapat PTPN XII, Perkebunan Sungai Lembu, Perkebunan Sumberjambe, dan Perkebunan Sukamade. Sebagian warga Desa Sarongan, Sumberagung, dan Kandangan bermata pencaharian sebagai buruh atau karyawan perkebunan.

Di sepanjang pantai Selatan meliputi wilayah (1) Pantai Pulau Merah, Pantai Mustika dan Pancer di Desa Sumberagung, (2) Pantai Teluk Hijau, Sukamade, dan Rajegwesi di Desa Sarongan, dan (3) Pantai Lampon di Desa Pesanggaran digunakan oleh warga untuk kegiatan penangkapan ikan dan tempat wisata. Pantai Lampon juga digunakan sebagai tempat latihan tempur Batalyon Pengintai Amfibi Korps Marinir (Taifib) Korps Marinir Indonesia.

Eksplorasi tambang emas di bukit Tumpang Pitu diharapkan dapat mengubah orientasi mata pencaharian masyarakat. Kegiatan pertambangan di sepanjang rantai pasok akan menjadi daya tarik baru bagi masyarakat untuk mendapatkan lapangan pekerjaan dan peluang usaha dari sektor pertambangan.

<http://doi.org/10.21009/JRMSI>

## **Program Perusahaan**

PT Bumi Suksesindo (BSI) adalah perusahaan pertambangan Penanaman Modal Dalam Negeri yang memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi No.188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012 dengan luas lahan 4.998 ha. Sesuai izin, lokasi operasi berada di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Saat ini, BSI fokus pada unit bisnis produksi emas dan tembaga di Operasi Tujuh Bukit atau Tumpang Pitu.

Sebagai pemegang IUP Operasi Produksi, BSI dibatasi oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No.26/2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 38 Peraturan Menteri ini menyatakan “Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf f berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAB) yang telah disetujui. ) yang paling sedikit terdiri dari:

1. Pemetaan sosial masyarakat di sekitar lokasi penambangan.
2. Rencana induk pengembangan pemberdayaan masyarakat berpedoman pada cetak biru yang ditetapkan oleh provinsi.
3. Pelaksanaan program pengembangan pemberdayaan masyarakat tahunan mengacu pada rencana induk pengembangan pemberdayaan masyarakat.
4. Pembiayaan program pengembangan pemberdayaan masyarakat secara tahunan.

Program CSR BSI telah diwujudkan dalam beberapa kegiatan di lokasi operasionalnya. BSI mengembangkan empat pilar kegiatan, yaitu: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Pengembangan Ekonomi Daerah, dan (4) Sosial Budaya. Sebagian besar program yang dilaksanakan masih bersifat amal yang sepenuhnya ditangani oleh tim perusahaan. Program pemberdayaan belum menjadi kegiatan utama. Selain itu, belum adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program.

<http://doi.org/10.21009/JRMSI>

Pelaksanaan program CSR biasanya berdasarkan usulan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat langsung kepada perusahaan tanpa menginformasikan kepada pemerintah desa. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

1. Pendidikan dengan kegiatan sebagai berikut: (a) beasiswa dari SD, SMP, SMA, hingga S1, termasuk untuk santri (siswa di sekolah tradisional Muslim); (b) Taman Belajar Masyarakat (TBM) terintegrasi dengan sekolah; (c) BSI pergi ke kampus di Universitas Jember dan Poliwangi Banyuwangi; (d) BSI bersekolah; dan (e) Renovasi gedung sekolah dan PAUD serta beberapa kegiatan kampanye lingkungan dan pelatihan bagi pemuda setempat.
2. Kesehatan dengan kegiatan sebagai berikut: (a) proyek air bersih; (b) penguatan kader posyandu; (c) layanan ambulans gratis sebagai kendaraan untuk mengangkut mobil jenazah dan orang sakit; (d) renovasi rumah bagi warga kurang mampu; dan (e) bantuan medis bagi warga kurang mampu.
3. Pengembangan Ekonomi Lokal dengan kegiatan: (a) penguatan dan peningkatan kapasitas kelompok tani padi melalui pelatihan dan Sekolah Lapangan (SL); (b) pengembangan demplot padi dengan metode SRI; (c) Pelatihan pengolahan buah naga menjadi berbagai produk olahan (seperti dodol dan kerupuk); (e) mendukung bantuan ternak kambing dan itik; dan (f) bantuan koperasi lokal.
4. Sosial budaya dengan kegiatan sebagai berikut: (a) bantuan pemotongan hewan pada hari raya keagamaan; (b) berpartisipasi dalam acara budaya dan kearifan lokal, (c) bantuan sembako dan bantuan sosial untuk anak yatim dan orang tua; (d) pembangunan dan perbaikan penghalang jalan; (e) pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan; dan (f) perbaikan rumah bagi warga kurang mampu.

Ke depan nya, BSI menginginkan adanya strategi hubungan jangka panjang yang terintegrasi dengan pemangku kepentingan dengan rumusan kontribusi strategis perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi. Untuk itu, BSI melakukan pemetaan sosial sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi sekaligus menunjukkan komitmen CSR perusahaan. Hasil pemetaan sosial tersebut akan dituangkan ke dalam Rencana Induk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) 2019-2023.

### **Pemangku Kepentingan dan Isu Strategis**

Wilayah operasional di Tumpang Pitu berada dalam konteks perebutan kepentingan peruntukan dan fungsi lahan, antara lain peruntukan kehutanan, perkebunan/pertanian, kelautan, dan pariwisata. Dengan kekuatan hukum, status operasional BSI menjadi objek vital nasional berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.11/2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Tumpang Pitu (2015-2035) sebagai kawasan pertambangan dan pariwisata serta posisi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu pemegang saham PT Merdeka Serasi Jaya (MSJ) melalui mekanisme golden share. MSJ adalah pemegang saham mayoritas BSI.

Interaksi BSI dengan warga desa Sumberagung berpotensi konflik terbuka dan kekerasan. Masyarakat Dusun Pancer dan Silirbaru juga memiliki bibit konflik klaim status tanah dimana sebagian besar tanah yang mereka tempati masih diklaim sebagai milik Perhutani. Sebagian besar lahan di Dusun Sungai Lembu dan Rejoagung masih diklaim sebagai milik PTPN XII. Potensi konflik lainnya adalah peninggalan PT Indo Multi Niaga (IMN) yang sebelumnya berencana menambang porfiri dengan tambang bawah tanah. Proyek ini mendapat banyak penolakan dari para nelayan dan penggiat lingkungan sejak awal eksplorasi karena adanya pembuangan/penempatan pembuangan langsung di bawah laut. Selain itu, gerakan antitambang memuncak menjadi kekerasan pada tahun 2015, meski kini ketegangannya sudah berkurang.

- a. Berdasarkan pemetaan di atas, berikut adalah isu-isu strategis yang dianggap berdampak pada keberlanjutan bisnis BSI adalah Rekonsiliasi pasca-konflik dan kekerasan, dengan sub-isu: (1) menghilangkan pencemaran laut dan mengurangi cadangan air; (2) membantah isu relokasi penduduk; (3) keterbukaan informasi dan akses kesempatan kerja dan manfaat ekonomi dari BSI, termasuk CSR/PPM; dan (4) menghilangkan isu 'hilangnya' Tumpang Pitu yang mengakibatkan tergusurnya 'Wong Alus' yang dianggap penyelamat dari kemungkinan bencana tsunami.
- b. Golden share, dengan sub pokok permasalahan: (1) persetujuan Bupati atas usul perubahan status Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu (HLGTP) menjadi HPT (Hutan Produksi Tetap) dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pesanggaran dan Siliragung sebagai wilayah pertambangan (Perda No. 11/2015); (2) uang muka, dimana deviden Golden Share dimasukkan ke kas daerah untuk pembangunan; dan (3) transparansi pengelolaan.

<http://doi.org/10.21009/JRMSI>

- c. Negosiasi tuntutan penutupan tambang, dengan sub isu sebagai berikut: (1) merundingkan perubahan status dari HLGTP menjadi HPT, dan (2) menghilangkan politisasi isu untuk kepentingan politik.

### **Pemetaan Pemangku Kepentingan**

Berdasarkan identifikasi pemangku kepentingan menurut standar AA1000:SES, secara umum pemangku kepentingan BSI terbagi dalam dua kategori:

Sebuah. Ketegangan, membutuhkan perhatian segera berdasarkan klaim yang disuarakan oleh pemangku kepentingan primer dan definitif yang secara teoritis memiliki bobot kekuasaan dan kepentingan yang cukup tinggi.

Perspektif yang beragam, terdiri dari kelompok nelayan dan kelompok antitambang yang memiliki keinginan mempolitisasi isu untuk kepentingan politik. Kelompok ini masih dianggap oleh pemangku kepentingan utama sebagai kelompok yang harus dibina. Posisi Pulau Merah dan Pantai Mustika yang telah dipublikasikan sebagai salah satu ikon pariwisata Banyuwangi juga turut memberikan peluang dan kemungkinan hadirnya pemangku kepentingan yang bermain isu lingkungan dan tuduhan pelanggaran HAM kepada BSI.

Hasil analisis pemetaan pemangku kepentingan primer dan definitif yang dinilai sebagai kelompok penggerak isu adalah sebagai berikut:

1. Pemangku kepentingan utama/dikelola secara erat adalah: Kepala Desa Sumberagung; BDP (Badan Perwakilan Desa) Sumberagung; Kepala Desa Pesanggaran; BPD Pesanggaran; Kepala Desa Sarongan; BPD Sarongan; Kepala Desa Kandangan; BPD Kandangan; Kepala Desa Sumbermulyo; BPD Sumbermulyo; Bupati Banyuwangi.
2. Stakeholder definitif/tetap puas: Kelompok Nelayan Kec. penganggaran; Camat Pesanggaran; Kapolsek Pesanggaran; Danramil 0825/11 Pesanggaran; Kapolres Banyuwangi; Dandim 0825 Banyuwangi; Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi; Ketua Komisi I : Pemerintah; Ketua Komisi II : Ekonomi; Ketua Komisi III: Keuangan; Ketua Komisi IV: Pembangunan; Gubernur Jawa Timur; Kapolda Jawa Timur; Pangdam V Brawijaya; Danlantamal V Surabaya; Perum Perhutani Unit II, KPH Banyuwangi Selatan; PT Perkebunan Nusantara XII; Pusat KSDA Jawa Timur; Balai Taman Nasional Meru Betiri; Balai Taman Nasional Alas Purwo; Rais Syuriah PC NU Banyuwangi; Ketua Tanfdziah PC NU Banyuwangi; GP Ansor Banyuwangi; MWCNU Pesanggaran;

<http://doi.org/10.21009/JRMSI>

PHDI Kab. Banyuwangi; Jemaat GKJW Banyuwangi; AMAN Kecamatan Pesanggaran; Budi Pego.

3. Hampir semua pemangku kepentingan memiliki kepekaan dan orientasi terhadap kepentingan politik, yang menyertai kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Mayoritas pemangku kepentingan bersikap netral kritis (72,31%); mengikuti pro (20,77%); sisanya 6,92% memiliki sikap kontra.
4. Daya tarik ekonomi dan dukungan politik di tingkat lokal dan nasional untuk pertambangan emas di Tumpang Pitu membuka peluang besar bagi perubahan sikap di tingkat pemangku kepentingan. Netralitas kritis didefinisikan sebagai sikap suportif bersyarat. Berkaitan dengan hasil analisis isu-isu strategis, syarat utama dukungan tersebut adalah pertambangan emas Tumpang Pitu tidak mencemari laut, tidak mengurangi cadangan air, membuka akses manfaat ekonomi langsung, dan memperoleh deviden bagi hasil emas. berupa uang muka yang dimasukkan ke kas daerah untuk pembangunan daerah dengan prioritas di Kecamatan Pesanggaran.
5. Sikap kontra dianggap memiliki kepentingan politik daripada kepentingan pelestarian lingkungan, terutama setelah beberapa aktivis yang menolak dihadapkan pada Pemilihan Legislatif yang menunjukkan isu hanya alat politik. Secara internal, anggota kelompok masyarakat mulai melihat peluang kerjasama dengan menempatkan BSI sebagai salah satu calon pelanggan berbagai paket wisata, termasuk restoran.
6. Mayoritas pemangku kepentingan primer dan definitif memiliki keinginan yang kuat untuk berkolaborasi dengan BSI untuk mendapatkan akses atau peluang untuk mencapai manfaat ekonomi.
7. Perum Perhutani dan PTPN XII adalah dua perusahaan yang melanjutkan sejarah tata kelola hutan di Jawa sejak zaman Belanda. Kehidupan sosial masyarakat Pesanggaran bersifat plural dengan perpaduan antara tradisi masyarakat pegunungan dan pesisir yang mengutamakan kerukunan. Dalam situasi sosial ini, dasar legal formal jabatan Kepala Desa, Kepala BPD, Camat, Kapolsek, Danramil, Bupati, Kapolres, Dandim, dan Ketua DPRD menjadi kekuatan yang sah dalam pergaulan sosial. kehidupan masyarakat di Pesanggaran. Selain itu, pemimpin organisasi masyarakat berbasis gerakan budaya dan

<http://doi.org/10.21009/JRMSI>

agama seperti Ketua Syuriah dan Tanfidziah NU, Pemimpin Parisada Hindu Dharma, dan Pemimpin Gereja Kristen Jawi Wetan juga memiliki kelebihan.

8. Secara keseluruhan, hubungan antar pemangku kepentingan tampak harmonis untuk kebutuhan sosial umum dalam kehidupan sosial tetapi secara aktif bersaing satu sama lain dalam hal akses dan peluang untuk keuntungan ekonomi dan politik.

### **Rekomendasi tentang Pemetaan Sosial**

Berdasarkan hasil kajian, operasi produksi BSI diprediksi akan menghadapi satu persoalan, yakni konflik perebutan status penggunaan dan fungsi lahan. Penelitian ini merekomendasikan BSI untuk:

1. Menunjukkan kinerja keberlanjutan dengan menginformasikan baik secara internal maupun eksternal:
  - a. Sebuah. BSI akan mematuhi seluruh peraturan operasional produksi baik peraturan tingkat nasional maupun peraturan daerah, misalnya (i) menunjukkan kinerja pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; (ii) Mendukung pengembangan kawasan pariwisata di Kawasan Pantai Pulau Merah, Pantai Mustika, dan Pantai Pancer secara terpadu dan berkelanjutan; dan (iii) Berkontribusi dalam penyediaan jaringan prasarana dan sarana secara terpadu dan berkelanjutan untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan pelayanan publik.
  - b. BSI melibatkan seluruh pemangku kepentingan BSI dalam semua keputusan operasi produksi dengan menerapkan mitigasi risiko: menghindari kerusakan sosial dan lingkungan, meminimalkan dampak negatif, memaksimalkan dampak positif, mengambil inisiatif untuk mengoptimalkan potensi keberlanjutan sosial lingkungan kemudian setelah itu tidak melanggar semua peraturan ketentuan.
  - c. BSI melaporkan kinerja keberlanjutan melalui semua saluran dan media komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan
2. Berkolaborasi dengan pemangku kepentingan utama dan definitif dengan menunjukkan keberadaan, operasi, dan produksi BSI di Tumpang Pitu serta berkontribusi dalam peningkatan kualitas, keberlanjutan hidup, dan penghidupan masyarakat
3. Memantau perubahan sikap, terutama yang bersikap netral, kritis, dan negatif sebagai bagian dari proses evaluasi pelibatan pemangku kepentingan.

### **Analisis Penghidupan Berkelanjutan Masyarakat**

1. Potensi sumber daya alam sebagai modal dasar penghidupan masyarakat di lima desa terdampak cukup memadai, yaitu pertanian padi, palawija, tanaman hortikultura (buah naga dan jeruk), perkebunan kelapa, serta sumber daya perikanan dan kelautan yang melimpah bagi masyarakat. masyarakat.
2. Operasi penambangan BSI terletak di kawasan pertanian, perikanan, dan kelautan serta kawasan pariwisata yang sangat berkembang, dan mata pencaharian masyarakat di kawasan ini masih sangat bergantung pada modal sumber daya alam (nature assets).
3. Setiap sektor mata pencaharian mengikuti potensi masing-masing desa yaitu petani, nelayan, dan industri gula merah yang memberikan kontribusi pendapatan masyarakat. Rumah tangga nelayan memiliki kerentanan paling tinggi dibandingkan rumah tangga lainnya. Hal ini dapat dimaklumi karena keterbatasan waktu melaut karena faktor musim dan cuaca. Petani padi memiliki kerentanan paling rendah karena memiliki kebebasan untuk bertani sepanjang musim, memiliki kepemilikan lahan, dan kebebasan untuk menentukan komoditas yang akan ditanam.
4. Sebagian besar masyarakat desa memiliki tingkat pendidikan yang cukup, mulai dari pendidikan dasar hingga sekolah menengah atas bahkan pendidikan tinggi. Pengangguran membutuhkan pelatihan keterampilan teknis di luar sektor pertanian/perikanan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia masyarakat setempat, terutama yang dibutuhkan oleh perusahaan pertambangan.
5. Perilaku masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat masih rendah. Sebagian besar masyarakat sudah memiliki fasilitas air bersih berupa sumur gali dan PDAM serta fasilitas WC keluarga untuk buang air besar, namun sebagian kecil masih belum memiliki jamban keluarga sehingga mereka buang air besar ke sungai. Penanganan sampah rumah tangga masih belum optimal karena masih ada anggota masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Diperlukan dukungan penyediaan sarana sanitasi dan peningkatan kapasitas bagi masyarakat dan kader posyandu terkait penerapan pola hidup bersih dan sehat serta Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

<http://doi.org/10.21009/JRMSI>

6. Masyarakat mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan desa sehingga arus transportasi tidak lancar. Pada musim hujan becek dan pada musim kemarau berdebu. Demikian juga, sebagian besar saluran irigasi rusak dan membutuhkan perbaikan menyeluruh.
7. Sebagian besar keuangan masyarakat berasal dari industri pertanian, perikanan, dan gula merah. Pinjaman modal usaha dapat dilayani melalui bank yang ada (BRI) dan koperasi. Nelayan memiliki alternatif modal dari pedagang pengumpul (nakhoda), terutama untuk pengadaan alat tangkap (perahu dan mesin).

### **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Perusahaan**

Kegiatan CSR BSI dituangkan dalam Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dengan rekomendasi sebagai berikut:

1. Dukungan perusahaan dalam program PPM harus dilakukan sebagai investasi sosial perusahaan yang memiliki dua tujuan sekaligus, yaitu: (a) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan (b) bermanfaat bagi perusahaan. Sebagai sebuah investasi, program PPM harus dirancang untuk mengukur dua tujuan tersebut di atas.
2. Menjadikan intervensi program PPM sebagai strategi membangun relasi dengan masyarakat untuk membangun kepercayaan masyarakat.
3. Program PPM diarahkan untuk mendukung dan mengembangkan sektor mata pencaharian di luar sektor pertambangan sehingga ketergantungan dan tekanan ekonomi terhadap perusahaan berkurang.
4. Program PPM harus mendukung peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan industri kecil melalui bantuan peralatan, permodalan, atau peningkatan kapasitas.
5. Komitmen perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar tambang untuk mewujudkan operasi penambangan hijau dilakukan dengan memperhatikan aspek pembangunan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam setiap operasi bisnisnya.
6. Program PPM juga dilaksanakan melalui kemitraan antara perusahaan dengan pemerintah desa sesuai amanat Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan ruang bagi desa untuk berkembang dan bekerjasama dengan semua pihak, termasuk perusahaan pertambangan. Pelaksanaan program PPM juga dapat diintegrasikan dengan pembangunan desa dalam kerangka rencana pembangunan jangka panjang sesuai

<http://doi.org/10.21009/JRMSI>

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) masing-masing desa setiap tahun.

7. Merumuskan rencana strategis program PPM sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari komitmen BSI sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat yang telah diidentifikasi dan diselaraskan dengan program prioritas perusahaan.
8. Merumuskan pemahaman BSI dan Pemerintah Desa sekitar tambang, dan menyusun Petunjuk Teknis Operasional (PTO) untuk pelaksanaan rencana strategis PPM yang telah disepakati setiap tahun.
9. Untuk mensukseskan program, diperlukan pendampingan yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan program kemitraan yang dilakukan dengan perusahaan dan desa. Pendampingan dilakukan oleh asisten yang profesional dan berkompoten sehingga dapat menjadi jembatan komunikasi yang baik antara perusahaan dengan masyarakat terdampak.
10. Mengintensifkan komunikasi, konsultasi, dan rapat koordinasi dengan pemerintah desa, BPD, dan tokoh masyarakat mengenai pendekatan baru dalam melaksanakan program PPM perusahaan yang terintegrasi dengan kegiatan pembangunan desa.

### **Kesimpulan dan Saran**

Kehadiran BSI di kawasan pertambangan emas Tumpang Pitu Banyuwangi diharapkan dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar lokasi ke arah yang lebih baik sesuai hasil pemetaan sosial yang telah dilakukan. Satu-satunya potensi konflik akibat persaingan penggunaan dan status penggunaan lahan dapat dideteksi sejak dini dan dapat diselesaikan dengan strategi Golden Share. BSI harus mampu menjaga situasi kondusif dengan tetap melaksanakan program Pengembangan dan Pembedayaan Masyarakat (PPM) yang direkomendasikan.

Sesuai fungsinya, pemetaan sosial yang dilakukan BSI sebelum melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan langkah strategis untuk mengidentifikasi beberapa indikator standar terkait kondisi sosial politik dan budaya, serta merumuskan strategi pelaksanaan pengembangan masyarakat melalui program CSR di lingkungan. lima desa terdampak, yakni desa Sumberagung. , Sumbermulyo, Pesanggaran, Sarongan, dan Kandangan, Kecamatan Pesanggrahan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Hasil kegiatan ini dituangkan

<http://doi.org/10.21009/JRMSI>

dalam Rencana Induk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) 2019-2023.

## DAFTAR PUSTAKA

- AA1000SES (2015). AA1000 SES Stakeholder. Accessed February 20, 2021. [www.accountability.org](http://www.accountability.org)
- Calveras, A (2013). External and Internal Corporate Social Responsibility: Complements Through Product Quality, Evidence from the Hotel Industry. Department of Business Economics, Universitat de les Illes Balears, Cra Valldemossa, Palma de Mallorca, Spain.
- Chamid, C. (2004). Keberhasilan Program Community Development di sekitar Tambang mencerminkan kinerja industri pertambangan (Studi Kasus Mercury Awareness Program di PT KEM). *Mimbar Volume XXII No. 2 April - Juni 2004*.
- D'Amato, A, S Henderson, and S Florence (2009). *Corporate Social Responsibility and Sustainable Business. Guide to Leadership Tasks and Functions*. Center for Creative Leadership Greensboro, North Carolina.
- Friedman, M (1970). The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits. *The New York Times Magazine*. New York.
- Gubbels, P and Koss. 2004. *From The Roots Up 2nd, Ed. World Neighbors*. Oklahoma City.
- Mardikanto, T., and Soebiato, P. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mikkelsen, B. (2001). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebagai Buku Pegangan bagi Praktisi Lapangan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Netting, F.E., P.M. Kettner, and S.L. McMurtry (1993), *Social Work Macro Practice*, New York: Longman.
- Orlitzky, M, FL Schmidt and SL Rynes (2003). *Corporate social and financial performance: A meta-analysis*. *Organization Studies*.
- Radyati, M. R. (2014). *Sustainable business dan corporate social responsibility (CSR)*. Jakarta: CECT (Center for Entrepreneurship, Change, and Third Sector) Trisakti University.
- Rudito, B. & Famiola, M. (2008). *Social Mapping: Metode Pemetaan Sosial Teknik Memahami Suatu Masyarakat atau Komuniti*. Bandung: Rekayasa Sains.

<http://doi.org/10.21009/JRMSI>

Sarmadi, 2012. Hukum Progresif pada Pertambangan Batubara. MMH, Jilid 41 No. 1 Januari 2012.

Saugi W., and Sumarno, 2015. Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Pengolahan Bahan Pangan Lokal. Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, 227-238.

Subagyo, P.J., 2002. Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya. Jakarta. Rineka Cipta.

Sudarso, B.P., 2009. Potret Hukum Pertambangan di Indonesia dalam Era UU no. 4 tahun 2009. Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Universitas Indonesia. Jakarta. Jurnal Hukum Internasional. Vol. 6 No. 3, April 2009.

Undang-undang Dasar 1945, Amandemen.

Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) mengatur Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).